Aini Aryani, Lc

Berjima'

di Saat Haidh

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Larangan Wanita Haidh

Penulis : Aini Aryani, Lc

29 hlm

JUDUL BUKU

Larangan Wanita Haidh

PENULIS

Aini Aryani, Lc

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

30 November 2018

Daftar Isi

Pendahuluan

Semua wanita pasti mengenal haidh, yaitu darah yang keluar dari rahimnya secara periodik, karena normal dan sehat. Namun tidak banyak wanita muslimah yang tahu apa saja larangan ketika sedang mendapat haidh, kecuali hanya globalnya saja.

Diantara larangan-larangan yang harus dihindari pada saat haidh adalah mengerjakan shalat, berwudu' atau mandi janabah, puasa, thawaf, menyentuh mushaf dan membawanya, melafazkan ayat-ayat al-quran, masuk ke masjid dan menetap di dalamnya, bersetubuh dan beberapa hal lainnya.

Buku kecil ini tidak akan membahas kesemuanya, namun hanya membahas sebagian kecilnya, yaitu jima' dan bercumbu bagi wanita yang sedang haidh.

Pada bab pertama Penulis menguraikan bahwa berjima' itu termasuk larangan yang harus dihindari ketika sedang haidh. Namun dalam beberapa hal, ada kasus yang menarik untuk dibahas, misalnya apakah percumbuan suami istri yang sedang haidh termasuk terlarang juga, meski pun tidak sampai jima'. Dan bagaimana perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini, khususnya dalam masalah batas mana yang masih diperbolehkan dan mana yang tidak boleh.

Pada bab kedua, bagaimana hukumnya wanita yang sudah berhenti haidhnya, sudah bolehkah dia melakukan jima’ kalau belum mandi jabanah. Dengan kata lain, apakah syarat kebolehan berjima’ itu ditentukan berdasarkan berhentinya darah haidh, atau harus mandi janabah terlebih dahulu?

Pada bab ketiga penulis membahas lebih dalam kasus jima’ yang terlanjur dilakukan, manakala seorang wanita masih dalam keadaan haidh. Apa bentuk denda yang harus dibayarkan?

Pada bab keempat atau bab yang terakhir, penulis menyampaikan salah satu larangan yang sering membingungkan para wanita, yaitu selama haidh, boleh kah dia memotong kuku atau rambutnya? Apakah larangan ini ada dasar nya ataukah hanya bersifat adab dan anjuran saja?

Selamat membaca

Aini Aryani, Lc

Bab 1 : Batasan Bercumbu Kala Haid

Seluruh ulama fiqih sepakat haramnya berjima' dengan isteri yang sedang haid. Namun, mereka membolehkan untuk mencumbui bagian-bagian yang ada di antara pusar dan lutut isterinya itu dalam batasan-batasan tertentu. Apa saja batasannya?

Seluruh ulama fiqih dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali) sepakat bahwa wanita yang sedang mengalami haid dilarang untuk berjima’ atau berhubungan intim.[1]

Keharamannya ditetapkan oleh Al-Quran Al-Kariem berikut ini:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu tentang haid.

[1] Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, jilid 18, hal. 323

Katakanlah: "Haid itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.. (QS. Al-Baqarah:222)

Dalil keharamannya juga disebutkan dalam hadits ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya tentang hukum mencumbui wanita yang sedang haid maka beliau menjawab:

وَعَنْ أَنَسٍ رضيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اليَهُودَ كَانت إِذا حَاضَتِ المرْأَةُ فِيْهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اصْنَعُوا كُلَّ شَىءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ

Dari Anas RA bahwa orang yahudi bila para wanita mereka sedang mendapat haidh, mereka tidak memberikan makanan pada para wanita itu. Rasulullah SAW bersabda, "Lakukan segala yang kau mau kecuali nikah (hubungan badan)." (HR Muslim).

Batasan mengenai larangan hubungan badan yang disepakati para ulama diatas adalah apabila terjadi jima’ dalam arti yang sesungguhnya, yakni terjadinya dukhul atau penetrasi.

Mereka juga membolehkan percumbuan yang dilakukan dengan isterinya itu, di anggota tubuh

SELAIN yang ada di antara pusar dan lutut isteri. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah RA :

وَعَنْ عَائِشَةَ رضيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ

"Dari Aisyah RA beliau berkata : Rasulullah SAW menyuruhku untuk memakai sarung, kemudian beliau mencumbuiku dalam keadaan haid." (Muttafaq Alaih)

Dalam hadits yang lain dari Aisyah RA:

"Jika salah satu dari kami (isteri Nabi) ada yang haid, dan Rasulullah SAW ingin mencumbuinya, maka beliau Saw menyuruh isterinya yang haid itu untuk memakai kain sarung, kemudian beliau mencumbuinya." (HR. Bukhari)`.

Dalam hadits dari Ummul Mukminin Maimunah RA:

“Rasulullah Saw mencumbui isterinya dalam keadaan haid, apabila isterinya itu memakai sarung” (HR. An-Nasa’i)

Ketika para ulama membolehkan percumbuan dengan selain yang ada di antara pusar dan lutut, lalu bagaimana hukumnya mencumbui bagian itu jika tidak sampai terjadi jima'?

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat sebagaimana berikut :

A. Madzhab Hanafi

Ulama dalam madzhab ini membolehkan seorang suami untuk mencumbui anggota tubuh isterinya yang ada di antara lutut dan pusarnya. Dengan syarat, percumbuan itu terjadi dengan adanya penghalang yang mencegah sentuhan langsung kulit dengan kulit, seperti sarung, kain, atau sejenisnya. Namun suami tidak boleh melihat bagian-bagian tersebut.

Suami boleh memegang bagian-bagian itu, dengan atau tanpa syahwat, selama bagian-bagian itu ditutupi dengan penghalang. Intinya tidak terjadi sentuhan kulit secara langsung dan tidak boleh melihat.[2]

B. Madzhab Maliki

Ulama dalam madzhab ini berbeda dengan madzhab Hanafi. Fuqaha' dalam madzhab Maliki mengatakan bahwa seorang suami dilarang memegang dan mencumbui anggota tubuh istri yang ada di antara lutut dan pusarnya pada saat isterinya itu sedang mengalami haid, walaupun itu dibatasi dengan kain penghalang. Namun mereka membolehkannya untuk melihat bagian-bagian tersebut, walaupun dengan syahwat.

Madzhab ini berpendapat bahwa suami hanya boleh melihat atau memandang bagian-bagian yang ada diantara pusar dan lutut isterinya itu, tanpa boleh mencumbuinya lebih jauh.[3]

---

[2] Ibnu Abdin, Hasyiyah Ibni Abdin, jilid 1 hal. 194

[3] Ad-Dasuqi, Hasyiyah ad-Dasuqi, jilid 1, hal. 183

C. Madzhab Asy-Syafi'i

Ketika seorang isteri dalam keadaan haid, suaminya boleh mencumbuinya itu di bagian mana saja yang diinginkan. Hanya saja, percumbuan itu harus dibatasi dengan kain penghalang, sehingga tidak ada sentuhan kulit secara langsung.[4]

Madzhab ini juga membolehkan suami untuk melihat dan memandang bagian-bagian itu, dengan atau tanpa syahwat.[5]

Dalam madzhab syafi'i, seorang suami boleh mencumbui isterinya yang sedang haid di bagian-bagian yang ada diantara pusar dan lutut dalam batasan : boleh melihatnya, dan boleh mencumbu dengan adanya penghalang, sehingga tidak terjadi sentuhan kulit secara langsung.

D. Madzhab Hambali

Agak berbeda dengan ketiga madzhab diatas, madzhab Hambali membolehkan suami mencumbui isterinya yang sedang haid di bagian manapun yang ia inginkan. Syaratnya tidak sampai terjadi jima' yang sesungguhnya, yakni dukhul (penetrasi).

Seorang suami boleh mencumbui isterinya di bagian-bagian yang ada di antara pusar dan lutut, kecuali organ intim, baik itu dengan melihat ataupun menyentuh, dengan atau tanpa penghalang.[6]

Namun demikian, para ulama dalam madzhab ini

---

[4] Al-Imam an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, jilid 2, hal. 359

[5] Al-Khatib as-Syirbini, Mughni al-Muhtaj, jilid 1hal. 110

[6] Al-Buhuti, Kasysyaf al-Qinna', jilid 1, hal. 198

menganjurkan isteri yang sedang haid untuk menutupi organ intimnya dengan penghalang selama percumbuan dilakukan.

Al-Mardawi (w. 885 H.), salah satu ulama dalam madzhab Hambali mengatakan dalam kitabnya "Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf" bahwa jika seorang suami tidak yakin bisa menahan syahwatnya, dan kuatir akan terjadi jima' apabila mencumbui bagian tubuh isterinya yang ada diantara pusar dan lutut, maka haram baginya mencumbui isterinya di bagian itu. Sebab menghindari itu akan membuat dirinya lebih selamat dan tidak terjerumus dalam perbuatan dosa.[7]

Penutup

Demikian penjelasan dari para ulama dari empat madzhab besar. Di satu sisi mereka memiliki pandangan yang sama, yakni mengenai haramnya men-jima' isteri yang sedang haid. Walaupun mereka tetap berbeda mengenai bolehnya seorang suami mencumbui bagian-bagian yang ada di antara pusar dan lutut.

Madzhab Hanafi membolehkan mencumbui isteri dengan adanya penghalang di bagian-bagian tersebut. Madzhab Maliki membolehkan percumbuan dalam batasan melihat saja. Madzhab Syafi'i, membolehkan mencumbu isterinya di bagian-bagian itu dengan menggunakan penghalang, serta boleh melihatnya pula.

---

[7] Al-Mardawi, Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf, jilid 1, hal. 350

Berbeda dengan madzhab-madzhab diatas, dalam madzhab Hambali seorang suami boleh mencumbu isterinya di bagian manapun, asalkan tidak terjadi jima’ atau penetrasi. Namun, jika suami itu khawatir tidak bisa menahan syahwatnya, hendaknya ia menghindari bagian-bagian itu, agar tidak sampai terjadi jima'.

□

Bab 2 : Jima' Belum Mandi

Salah satu larangan bagi wanita yang sedang haid adalah berhubungan suami-isteri. Dan bagi wanita yang sudah berhenti atau selesai masa haidnya namun belum sempat mandi janabah, ada sedikit perbedaan di kalangan ulama Fiqih tentang boleh atau tidaknya berhubungan intim bagi wanita tersebut.

A. Madzhab Al-Hanafiyah

Ulama dari madzhab ini membolehkan wanita haid yang sudah berhenti darah haidnya untuk berhubungan suami isteri, walau belum mandi janabah, dengan syarat sudah melewati hari ke-10 sejak hari pertama haidnya. Durasi 10 hari adalah durasi maksimal haid dalam madzhab Hanafi.[8]

Ada beberapa ketentuan bagi wanita haid terkait boleh dan tidaknya berhubungan intim usai berhentinya darah haid. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu ulama madzhab Hanafi, yakni Ibnu Abdin dalam kitabnya Hasyiyah, yakni :

a. Darah Berhenti Di Akhir Durasi Maksimal Haid Atau Lebih

Dalam madzhab Hanafi, durasi maksimal haid adalah 10 hari. Ketika darahnya benar-benar

[8] Hasyiyah Ibn Abdin, jilid 1 hal. 195

berhenti pada hari ke-10 atau lebih, ia boleh berhubungan seksual walaupun belum sempat mandi janabah. Yang penting darahnya benar-benar sudah berhenti keluar. Akan tetapi wanita tersebut tetap dianjurkan menunda hubungan seksual sampai ia melakukan mandi janabah terlebih dulu.

b. Darah Berhenti Sebelum Mencapai Durasi Maksimal Haid (Sebelum Hari Ke-10)

Jika darahnya berhenti sebelum mencapai hari ke-10 dari hari pertama haid, ia tidak boleh berhubungan suami-isteri sebelum mandi janabah.

c. Darah Berhenti Setelah Mencapai Durasi Kebiasaan

Poin ini berlaku bagi wanita Mu'taadah, yakni wanita yang memiliki siklus haid teratur dimana ia bisa memprediksi durasi haidnya dengan cara melihat dari kebiasaannya. Misalnya, wanita yang setiap bulannya selalu memiliki durasi haid yang tetap (6 hari, atau 7 hari, atau 8 hari, dst).

Bagi wanita Mu'taadah yang terbiasa haid selama 6 hari (misalnya), jika darah haidnya sudah berhenti di hari ke-6 atau lebih, maka ia boleh berhubungan suami isteri setelah mandi janabah. Dan tidak boleh melakukannya sebelum mandi janabah.

d. Darah berhenti sebelum mencapai durasi kebiasaan

Poin ini juga hanya berlaku bagi wanita Mu'taadah.

Wanita mu'tadah yang terbiasa haid selama 7 hari (misalnya), jika darahnya keluar di hari ke-4 atau ke-5 atau ke-6, maka ia belum boleh berhubungan

suami-isteri, bahkan walaupun ia sudah mandi janabah.

wanita mu'tadah hanya boleh berhubungan intim jika : [1] darahnya berhenti di akhir durasi kebiasaannya, dan [2] sudah mandi janabah terlebih dulu.

Catatan:

Dari poin-poin diatas dapat disimpulkan bahwa madzhab Hanafi tidak membolehkan wanita yang baru selesai haidnya untuk berhubungan suami-isteri sebelum mandi janabah. Kecuali jika sudah mencapai hari ke-10 atau lebih sejak hari pertama keluarnya haid.

B. Madzhab Al-Malikiyyah, As-Syafi'iyyah, Al-Hanabilah.

Jumhur Ulama dari madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wanita yang bersih dari haid masih belum boleh melakukan hubungan intim selama ia belum melakukan mandi janabah.[9]

Sebab wanita haid yang hendak melakukan hubungan intim harus melalui 2 fase, yakni : At-Thuhr (berhentinya darah haid) dan Al-ghusl (melakukan mandi janabah). Hal tersebut disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 222 yang isinya :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ

[9] Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, Jilid 18, hal. 325

فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah bersuci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (QS. Al-Baqarah : 222)

Dalam ayat diatas terdapat dua redaksi yang harus difahami, yakni :

يَطْهُرْنَ - تَطَهَّرْنَ

Yang pertama (يَطْهُرْنَ) bermakna "suci" secara hakiki yakni berhentinya darah haid. Dan yang kedua (تَطَهَّرْنَ) bermakna "bersuci" yakni melakukan mandi janabah untuk mengangkat hadats besarnya usai haid.

Bahkan ulama dari madzhab Maliki menegaskan bahwa bersuci dengan tayammum saja tidak menjadikan wanita tersebut boleh berhubungan intim dengan suaminya sampai ia benar-benar mandi janabah menggunakan air.[10]

---

[10] Hasyiyah Ad-Dasuqi 'Ala Asy-Syarh Al-Kabir, jilid 1 hal. 173

C. Kesimpulan

Mayoritas ulama fiqih (selain madzhab Hanafi) berpendapat bahwa wanita haid yang sudah berhenti darahnya tidak boleh berhubungan seksual sebelum ia melakukan mandi janabah. Hal tersebut sesuai dengan QS. Al-Baqarah : 222.

Adapun ulama dari madzhab Hanafi memang membolehkan wanita haid yang sudah berhenti darahnya untuk berhubungan intim, dengan syarat sudah melewati durasi maksimal haid, yang dalam madzhab ini 10 hari. Dalam keadaan inipun, madzhab ini tetap menganjurkan si wanita untuk mandi janabah tersebih dahulu.

Wallahu A'lam Bishshawab.

Bab 3 : Denda Jima' Saat Haid

Ulama sepakat bahwa berhubungan suami istri saat haid merupakan dosa besar. Akan tetapi apakah mereka dikenai denda jika melanggar batas itu? Kalau iya, apa dendanya?

Ulama dari kalangan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa sepasang suami istri yang melakukannya dikenai denda masing-masing 1 dinar jika hubungan itu dilakukan pada masa awal haid, atau 1/5 dinar jika dilakukan di pertengahan-akhir haid.

Pendapat diatas didukung oleh ulama dari madzhab Hanafi. Hanya saja, madzhab Hanafi berpendapat bahwa denda tersebut hanya diwajibkan atas suami saja, dan tidak pada istri. Karena larangan itu ditujukan pada suami saja.

Pendapat-pendapat di atas berdasarkan pada hadits berikut:

إذا وقع الرجل أهله وهى حائض إن كان دما أحمر فدينار وان كان اصفر فنصف دينار

"Seorang laki-laki menjima' istrinya yang sedang haid, apabila itu dilakukan saat darah haid istrinya berwarna merah maka dikenai denda 1 dinar, sedangkan jika dilakukan saat darahnya sudah berwarna kekuningan, maka dendanya 1/5 dinar."

(HR. Tirmidzi)

Sedangkan ulama dari madzhab Hambali mengatakan bahwa keduanya (suami-istri) dikenai denda masing-masing setengah dinar, tanpa membedakan apakah itu dilakukan di awal, pertengahan atau di akhir masa haid.

Madzhab Maliki berpendapat tidak ada denda apapun dalam perbuatan itu, baik atas si suami atau si istri.

Apakah Dengan Membayar Denda, Lalu Dosa Terhapus? Belum tentu. Berhubungan suami istri saat istri sedang haid adalah perbuatan dosa besar. Selama keduanya tidak bertaubat pada Allah, maka dosa tersebut akan tetap melekat pada diri mereka.

Yang harus dilakukan oleh keduanya tidak cukup hanya membayar denda sebagaimana tertulis di atas. Namun, juga harus disertai taubat yang melibatkan 3 hal:

- Meminta ampun pada Allah.
- Menyesali perbuatan dengan sebenar-benarnya.
- Tidak akan mengulangi kesalahan tersebut.

Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari perbuatan dosa, dan semoga Allah memberi ampunan bagi orang-orang yang bertaubat. Amin.

Wallahu A'lam Bishshawab.

Bab 4 : Potong Rambut Dan Kuku Saat Haidh

Suatu ketika ada seorang ukhti dalam pengajian para akhwat bertanya tentang hukum larangan ketika berjanabah. Dia bercerita bahwa waktu di masih di pesantren salaf dulu, dirinya dan santriwati lainnya dilarang motong rambut dan kuku saat haid. Dan apabila rambut mereka ada yang rontok, dianjurkan untuk menyimpannya sampai masa haid selesai.

Setelah haid berakhir dan mau mandi besar, maka rambut yang pernah rontok dan kuku yang terpotong semasa haid harus disertakan waktu mandi. Maksudnya agar ikut dibersihkan juga dengan air.

Pertanyaannya, apa sebenarnya hukum memotong rambut dan kuku saat haid? Haram, makruh, ataukah mubah saja?

Agak sulit kiranya menelusuri dalil eksplisit mengenai hal ini. Saat mentahqiq kitab-kitab muktamad juga hampir tidak ada yang mencantumkan potong kuku dan rambut dalam daftar larangan selama haid. Sebab larangan bagi wanita haid menurut mayoritas ulama hanya 8 hal saja, yakni: Shalat, Puasa, Thawaf, Berdiam di masjid,

Melafadzkan al-Quran, Menyentuh & membawa mushaf, Jima, dan Diceraikan.

Rasulullah SAW membolehkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahuanha untuk mengurai dan menyisir rambutnya saat Aisyah sedang mengalami masa haid. Padahal dengan menyisir rambut, sangat besar kemungkinan tercabutnya rambut. Coba perhatikan sisir para wanita, biasanya ada saja helai-helai rambut yang menempel.

Izin dari Nabi SAW ini secara tidak langsung menunjukkan bolehnya wanita haidh memotong rambut dan kuku.

Berikut sabda Rasulullah SAW kepada `Aisyah *radhiyallahu `anhaa* ketika haji wada`:

انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة

“Uraikanlah rambutmu dan sisirlah, kemudian berniatlah untuk haji dan tinggalkan umrah” (Muttafaqun ‘alaihi)

Seorang mufti bernama Syeikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin rahimahullah berkata:

فالحائض يجوز لها قص أظافرها ومشط رأسها ، ويجوز أن تغتسل من الجنابة ...فهذا القول الذي اشتهر عند بعض النساء من أنها لا تغتسل ولا تمتشط ولا تكد رأسها ولا تقلم أظفارها ليس له أصل من الشريعة فيما أعلم

“Wanita yang haidh boleh memotong kukunya dan menyisir rambutnya, dan boleh mandi junub, ...

pendapat yang dianut oleh sebagian wanita bahwasanya wanita yang haidh tidak boleh mandi, menyisir rambutnya, dan memotong rambutnya maka ini tidak ada asalnya (dalilnya) di dalam syari'at, sebatas pengetahuan saya".

Ternyata larangan ini ditemukan dalam kitab Ihya' Ulumiddin. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa wanita haid dilarang memotong kuku dan rambutnya. Sebab kelak di akhirat rambut dan kuku tersebut akan dipanggil dalam keadaan janabah (hadats besar) lalu menuntut dan meminta pertanggung jawaban pada pelakunya.

Al-Ghazali mendasarkan pendapatnya dengan mengutip satu hadits yang bunyinya:

"Dan tidak sepatutnya seseorang itu mencukur rambutnya, memotong kukunya, bulunya, atau mengeluarkan darahnya, atau memisahkan satu bagian dari dirinya, sedang dia dalam keadaan junub. Sebab semua bagian itu akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan junub, lalu dikatakan pada orang itu: 'Sesungguhnya setiap rambut ini menuntut padanya mengapa ia dibiarkan dalam keadaan berjanabah (hadats besar)"[11]

Al-Bujairimi mengomentari pendapat tersebut sebagaimana yang ia tulis dalam kitabnya Tuhfah Al-Habib *:*

"Ada kritikan terhadap (pendapat al-Ghazali), kerana yang dimaksud dengan 'bagian itu akan

[11] Al-Ghazali, Ihya' Ulumiddin, jilid 1 hal. 51

dipanggil pada hari kiamat' adalah bahwa jasad akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaannya sewaktu ia mati, tidak termasuk kuku atau rambut yang dipotong selama ia hidup. Maka, pendapat ini perlu dirujuk kembali. Al-Qalyubi mengatakan bahwa jika semua rambut dan kukunya yang sempat ia potong selama hidup akan dipanggil menyatu ke jasadnya, niscaya akan buruklah jasadnya itu, saking panjangnya kuku dan rambutnya itu. Al-Manabighi juga menyampaikan bahwa bagian tubuh terpisah yang akan dipanggil itu adalah seperti tangan yang terpotong, bukan rambut atau kuku"[12].

Demikian pendapat para ulama mengenai hukum memotong kuku dan rambut bagi wanita haid. Imam Al-Ghazali melarangnya. Namun mayoritas ulama tidak sependapat. Sebab yang dilarang bagi wanita haid hanya 8 hal saja: Shalat, Puasa, Thawaf, Berdiam di dalam masjid, Melafadzkan al-Quran, Menyentuh & membawa mushaf, Berjima', dan juga haram diceraikan oleh suaminya.

Wallahu a`lam bishshawab.

□

[12] Al-Bujairimi, Tuhfah Al-Habib, jilid 1 hal. 247

Tentang Penulis

Aini Aryani, Lc, lahir di Pulau Bawean Gresik Jawa Timur, merupakan putri dari KH. Abdullah Mufid Helmy dan Ny. Hj. Nurlaily Yusuf. Mengenyam pendidikan dasar di SDN Lebak II (pagi) dan Madrasah Diniyah Hasan Jufri (sore). Lalu melanjutkan studi ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Hasan Jufri.

Pagi belajar di bangku MTs, dan malamnya rutin mengikuti kajian kitab kuning di lingkungan Pesantren Putri Hasan Jufri yang diasuh oleh kedua orangtuanya.

Tamat dari MTs, ia melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri I di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Disana, ia lulus dengan predikat ‘mumtazah

ula' atau cumlaude.

Lulus dari Gontor Putri, ia menjalani masa pengabdian sebagai guru sekaligus menjadi mahasiswi di Insititut Studi Islam Darussalam (ISID) yang sekarang dikenal sebagai Universitas Darussalam (UNIDA). Di ISID ini, ia memilih jurusan Perbandingan Agama pada fakultas Ushuluddin. Namun tidak sampai tamat, sebab pada semester II ia mendapat surat panggilan studi ke IIUI Pakistan.

Selepas menjalani masa pengabdian sebagai guru di Gontor Putri, ia merantau ke Islamabad, ibukota Pakistan, tepatnya di International Islamic University Islamabad (IIUI). Di kampus ini ia mendapat beasiswa untuk duduk di fakultas Syariah dan Hukum selama 8 semester, dan kemudian lulus dengan predikat cumlaude.

Saat ini Penulis sedang merampungkan tesis sebagai syarat memperoleh gelar S-2 di Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta, fakultas Syariah, prodi Mu'amalah Maliyah.

Kegiatan sehari-hari tentunya menjadi istri dan ibu. Di samping itu, ia aktif mengisi kajian dan pelatihan di beberapa majelis taklim perkantoran, kampus, maupun perumahan. Kajian yang disampaikan biasanya bertema seputar fiqih.

Di Yayasan Rumah Fiqih Indonesia (RFI), ia memegang amanah sebagai menejer, peneliti, sekaligus pengasuh rubrik Fiqih Nisa' di website resmi RFI, yakni www.rumahfiqih.com. Juga sebagai dosen Sekolah Fiqih (www.sekolahfiqih.com), sebuah kampus e-learning yang dikelola oleh RFI.

Di samping itu, ia berstatus sebagai nadzir Yayasan Daarul-Uluum al-Islamiyah, sebuah yayasan non-profit yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan.

Saat ini, Penulis tinggal bersama suami dan anak-anaknya di Kuningan Jakarta Selatan. Dapat dihubungi melalui email berikut : aini_aryani@yahoo.com.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com